



**PUTUSAN**  
Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Geofani Bin Nirwansah;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bungaejaya I LR. 132 No.35 B RT 006/003 Kel. Bunga Ejaya Kec. Bontoala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Geofani Bin Nirwansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Geofani Bin Nirwansah, bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Geofani Bin Nirwansah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) pasang baju dinas warna coklat dengan bet Pemkab. Maros;
  2. 1 (Satu) pasang sepatu PDH warna hitam merk Van Diaz;
  3. 1 (Satu) buah kopel rim berlogo Korpri;
  4. 1 (Satu) buah topi warna coklat berlogo Korpri;
  5. 1 (Satu) buah ID card kulit warna coklat Dinas Pendidikan atas nama GEOFANI;
  6. 1 (Satu) buah papan nama bertuliskan GEOFANI;
  7. 1 (Satu) buah Pin Garuda;
  8. 2 (Dua) buah Pin Phinisi;
  9. 1 (Satu) buah foto GEOFANI menggunakan kemeja batik Korpri;
  - 10.1 (Satu) buah foto GEOFANI menggunakan kemeja putih dengan menggunakan ID card yang bertuliskan Dinas Pendidikan;
  - 11.1 (Satu) buah SIM A atas nama GOEFANI;
  - 12.1 (Satu) buah headset wireless merk Bintang HB-05 warna hitam;
  - 13.1 (Satu) buah sepatu merk Pro Rafa warna putih biru;
  - 14.1 (Satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama GEOFANI, dengan nomor rekening 3411-01-035516-53-5;
  - 15.1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI, dengan nomor kartu 6013012235431324;
  - 16.1 (Satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama GEOFANI, dengan nomor rekening 3650173600;
  - 17.1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI, dengan nomor kartu 5379413064410290;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 18.1 (Satu) unit Handphone merk Infinix itel A70 Awesome warna gold.  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya / Requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 08 September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Paddusa Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH mendaftar CPNS yang mana pengurusnya adalah lelaki ANWAR, kemudian terdakwa memperkenalkan lelaki ANWAR (DPO) kepada saksi korban dengan memberikan Nomor whatsapp lelaki ANWAR nomor 085397419770, dan atas perkenalan saksi korban dengan lelaki ANWAR kemudian saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO membantu terdakwa untuk masalah pembayaran terdakwa sampai dengan lulus menjadi PNS dan berkantor di Kantor Bupati Bone karena terdakwa adalah ponakan saksi, dari lulusnya terdakwa menjadi PNS, saksi ditawarkan oleh lelaki ANWAR dengan Nomor whatsapp 085397419770 bahwa ada jatah Mentri 2 (dua) orang diluluskan melalui jalur mandiri yang mana tanpa adanya tes langsung lulus dan pendidikan, dari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengajukan saksi MIKO SAPUTRA untuk didaftarkan supaya lulus menjadi PNS seperti terdakwa, saksi korban pun mempercayainya dikarenakan adanya bukti bahwa terdakwa sering pulang kampung dan menggunakan pakaian dan atribut PNS;

- Bahwa benar atas penyampaian dari lelaki ANWAR tentang jatan Menteri untuk 2 (dua) orang melalui jalur mandiri sehingga saksi korban memepertanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Dan selanjutnya saksi korban berkomunikasi dengan lelaki ANWAR dengan Nomor 082226514755 untuk pengurusan saksi MIKO SAPUTRA dan lelaki ANWAR berulang kali meminta biaya tes dari saksi MIKO SAPUTRA dan saksi korban mengirimkan uang sesuai apa yang diminta lelaki ANWAR sampai dinyatakan lulus;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2024 saksi korban diberitahukan oleh keluarga saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO bahwa terdakwa bukanlah seorang PNS melainkan tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO bahwa ingin mendaftar sebagai PNS, sehingga saksi korban menanyakan kembali kepada terdakwa bahwa "adaji urusko" dengan arti apakah "sudah ada pengurus kamu" lalu terdakwa mengatakan bahwa sudah ada yang mana pengurusnya adalah lelaki ANWAR (DPO) dan berjalannya pendaftaran terdakwa memperkenalkan kepada saksi korban lelaki ANWAR dengan memberikan Nomor whatsapp 085397419770 lelaki ANWAR yang dapat meloloskannya jadi PNS, sehingga saksi korban berkomunikasi langsung dengan lelaki ANWAR Nomor whatsapp 085397419770, kemudian dari pembicaraan tersebut setiap pembayaran untuk pengurusan terdakwa saksi korban dihubungi langsung oleh lelaki ANWAR serta saksi korban mentransfer sesuai apa yang diminta oleh lelaki ANWAR melalui konfirmasi dari terdakwa kemudian saksi korban mengirimkan uang yang dimintainya, saksi korban pun mengirimkannya melalui rekening terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH dan terhadap terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH mengirimkannya ke rekening lelaki ANWAR, Adapun jumlah yang saksi korban transferkan untuk pengurusan terdakwa jumlahnya sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai lulus jadi PNS, kemudian lelaki ANWAR memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah lulus dan akan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Jakarta untuk pendidikan, setelah Pendidikan terdakwa pulang kampung dengan menggunakan pakaian dinas serta atribut PNS;

- Dan berselang dua minggu kemudian lelaki ANWAR menyampaikan kepada saksi korban lewat Nomor whatsapp 085397419770, bahwa terdakwa berdinis dikantor Bupati Maros, sehingga terdakwa berangkat untuk menemui lelaki ANWAR (DPO);
- Bahwa berselang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Agustus 2023 lelaki ANWAR dengan menggunakan whatsapp Nomor 085397419770 memebritahkan kepada saksi korban bahwa terdapat pendaftaran KEMENKUMHAM yang mana terdapat jatah dari Menteri sebanyak 2 orang yang langsung lulus tanpa tes dan langsung golongan III, saksi korban pun mempercayainya dikarenakan ada bukti dari terdakwa telah menjadi seorang PNS, maka dari itu saksi mengajukan saksi MIKO SAPUTRA untuk di diloloskan supaya bisa menjadi PNS juga seperti terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH, dari adanya perkataan lelaki ANWAR bahwa tidak ada tes saksi korban pun menunggu sampai saksi MIKO SAPUTRA dipanggil untuk Pendidikan;
- Bahwa benar lelaki ANWAR yang awalnya menggunakan Nomor whatsapp 085397419770, mengganti Nomor tersebut dengan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa GEOFANI BIN NIRWANSAH serta terdakwa memberitahkan bahwa memang benar nomor sebelumnya telah diganti. sehingga saksi korban lanjut berkomunikasi dengan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR, Kemudian saksi korban menanyakan kelanjutan dari pendaftaran saksi MIKO SAPUTRA, sehingga Nomor whatsapp 082226514755 tersebut berulang kali meminta uang untuk pembayaran pengurusan dari saksi MIKO SAPUTRA, kemudian saksi korban pun mengirimkan sesuai apa yang dimintanya supaya saksi MIKO SAPUTRA lulus menjadi seorang PNS;
- Bahwa benar adapun nomor rekening yang diberikan adalah dengan nomor rekening berbeda-beda yakni Nomor rekening Bank BRI atas nama M ALFIANSYAH PUTRA nomor rekekning 381901033643534, Bank BRI atas nama SURYANINGRUM TRIJAYA dengan nomor rekening 773601016454534, Bank BRI atas nama M ALIEF HIDAYAT BAND dengan nomor rekeing 701601006514504 saksi korban mentransferkan uang melalui BRILink Paddusa. Yang mana jumlahnya sekitar Rp. Rp. 494.470.000,-

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai saksi MIKO SAPUTRA dinyatakan telah lulus;

- Dan pada tanggal 26 Januari 2024 saksi korban mendapat kabar lewat Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR bahwa saksi MIKO SAPUTRA telah lulus namun akan menunggu Pendidikan;
- Dan sekitar bulan Juli 2024, kemudian mendapat kabar kembali bahwa sebelum masuk Pendidikan saksi MIKO SAPUTRA harus memiliki sertifikat computer;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 saksi korban diberitahukan oleh keluarga saksi korban bahwa terdakwa GEOFANI BIN NIRWANSAH bukan lah seorang PNS melainkan tidak ada pekerjaannya. Sehingga saksi korban menghubungi Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR namun tidak ada respon, dan akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa yang menggunakan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR itu adalah terdakwa GEOFANI BIN NIRWANSAH sendiri, dari itu saksi merasa dibohongi serta ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa benar menghubungi om terdakwa yaitu saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO menggunakan nomor terdakwa yang saat ini berada di hp Iphone, untuk memastikan dan meminta tanda jadi pendaftaran sepupuh terdakwa an. Saksi MIKO SAPUTRA, kemudian saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO mengiyakan dan sempat mengirimkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa sendiri, dan sekitar satu bulan kemudian ada beberapa transaksi yang jumlahnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kesemunya terdakwa serahkan kepada lelaki ASWAR Alias ANWAR separuh tunai dan sebagiannya transfer;
- Kemudian sekitar awal bulan September 2023 lelaki ASWAR Alias ANWAR hilang kontrak / tidak ada kabar sehingga terdakwa berfikir bagaimana caranya mengembalikan uang atau kerugian saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO maka dari itu terdakwa mengambil alih untuk menghubungi saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO via chat WhatsApp dengan meminta sejumlah uang guna keperluan pengurusan untuk menjadi PNS saksi MIKO SAPUTRA di Kemenkumham. Dengan total sebesar kurang lebih Rp. 309.470.000,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), ditrasfer oleh saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO melalui beberapa agen BRILink yang ada di Kab. Bone ke beberapa rekening teman terdakwa seperti Saudara M. ALFIANSYAH, saudara M. ALIEF HIDAYAT, saudari

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANINGRUM TRIJAYANTI. Sesuai dengan bukti pengiriman yang ada. Dengan alasan bahwa ada gaji dan uangku mau masuk. Setelah itu oleh teman terdakwa kemudian mentransfer dana tersebut ke rekening terdakwa masing-masing Bank BRI dengan Nomor Rek 341101035516535 an. GEOFANI, Bank BCA dengan nomor Rek 3650173600 an. GEOFANI dan dana tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak untuk mengurus saki MIKO SAPUTRA. Dan sampai saat ini saksi MIKO SAPUTRA belum juga lulus menjadi PNS di Kemenkumham;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 494.470.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua :

Bahwa terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 08 September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Paddusa Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH mendaftar CPNS yang mana pengurusnya adalah lelaki ANWAR, kemudian terdakwa memperkenalkan lelaki ANWAR ;
- (DPO) kepada saksi korban dengan memberikan Nomor whatsapp lelaki ANWAR nomor 085397419770, dan atas perkenalan saksi korban dengan lelaki ANWAR kemudian saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO membantu terdakwa untuk masalah pembayaran terdakwa sampai dengan lulus menjadi PNS dan berkantor di Kantor Bupati Bone karena terdakwa adalah ponakan saksi, dari lulusnya terdakwa menjadi PNS, saksi ditawarkan oleh lelaki ANWAR dengan Nomor whatsapp 085397419770 bahwa ada jatah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentri 2 (dua) orang diluluskan melalui jalur mandiri yang mana tanpa adanya tes langsung lulus dan pendidikan, dari itu saksi korban mengajukan saksi MIKO SAPUTRA untuk didaftarkan supaya lulus menjadi PNS seperti terdakwa, saksi korban pun mempercayainya dikarenakan adanya bukti bahwa terdakwa sering pulang kampung dan menggunakan pakaian dan atribut PNS;

- Bahwa benar atas penyampaian dari lelaki ANWAR tentang jatan Menteri untuk 2 (dua) orang melalui jalur mandiri sehingga saksi korban memepertanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Dan selanjutnya saksi korban berkomunikasi dengan lelaki ANWAR dengan Nomor 082226514755 untuk pengurusan saksi MIKO SAPUTRA dan lelaki ANWAR berulang kali meminta biaya tes dari saksi MIKO SAPUTRA dan saksi korban mengirimkan uang sesuai apa yang diminta lelaki ANWAR sampai dinyatakan lulus;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2024 saksi korban diberitahukan oleh keluarga saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO bahwa terdakwa bukanlah seorang PNS melainkan tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, terdakwa memberitahukan kepada saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO bahwa ingin mendaftar sebagai PNS, sehingga saksi korban menanyakan kembali kepada terdakwa bahwa " adaji urusko" dengan arti apakah "sudah ada pengurus kamu" lalu terdakwa mengatakan bahwa sudah ada yang mana pengurusnya adalah lelaki ANWAR (DPO) dan berjalannya pendaftaran terdakwa memperkenalkan kepada saksi korban lelaki ANWAR dengan memberikan Nomor whatsapp 085397419770 lelaki ANWAR yang dapat meloloskannya jadi PNS, sehingga saksi korban berkomunikasi langsung dengan lelaki ANWAR Nomor whatsapp 085397419770, kemudian dari pembicaraan tersebut setiap pembayaran untuk pengurusan terdakwa saksi korban dihubungi langsung oleh lelaki ANWAR serta saksi korban mentransfer sesuai apa yang diminta oleh lelaki ANWAR melalui konfirmasi dari terdakwa kemudian saksi korban mengirimkan uang yang dimintainya, saksi korban pun mengirimkannya melalui rekening terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH dan terhadap terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH mengirimkannya ke rekening lelaki ANWAR, Adapun jumlah yang saksi korban transferkan untuk pengurusan terdakwa jumlahnya sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai lulus jadi PNS, kemudian lelaki ANWAR

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah lulus dan akan berangkat ke Jakarta untuk pendidikan, setelah Pendidikan terdakwa pulang kampung dengan menggunakan pakaian dinas serta atribut PNS;

- Dan berselang dua minggu kemudian lelaki ANWAR menyampaikan kepada saksi korban lewat Nomor whatsapp 085397419770, bahwa terdakwa berdinis dikantor Bupati Maros, sehingga terdakwa berangkat untuk menemui lelaki ANWAR (DPO);
- Bahwa berselang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Agustus 2023 lelaki ANWAR dengan menggunakan whatsapp Nomor 085397419770 memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdapat pendaftaran KEMENKUMHAM yang mana terdapat jatah dari Menteri sebanyak 2 orang yang langsung lulus tanpa tes dan langsung golongan III, saksi korban pun mempercayainya dikarenakan ada bukti dari terdakwa telah menjadi seorang PNS, maka dari itu saksi mengajukan saksi MIKO SAPUTRA untuk di diloloskan supaya bisa menjadi PNS juga seperti terdakwa GEOFANI Bin NIRWANSAH, dari adanya perkataan lelaki ANWAR bahwa tidak ada tes saksi korban pun menunggu sampai saksi MIKO SAPUTRA dipanggil untuk Pendidikan;
- Bahwa benar lelaki ANWAR yang awalnya menggunakan Nomor whatsapp 085397419770, mengganti Nomor tersebut dengan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa GEOFANI BIN NIRWANSAH serta terdakwa memberitahukan bahwa memang benar nomor sebelumnya telah diganti. sehingga saksi korban lanjut berkomunikasi dengan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR, Kemudian saksi korban menanyakan kelanjutan dari pendaftaran saksi MIKO SAPUTRA, sehingga Nomor whatsapp 082226514755 tersebut berulang kali meminta uang untuk pembayaran pengurusan dari saksi MIKO SAPUTRA, kemudian saksi korban pun mengirimkan sesuai apa yang dimintanya supaya saksi MIKO SAPUTRA lulus menjadi seorang PNS;
- Bahwa benar adapun nomor rekening yang diberikan adalah dengan nomor rekening berbeda-beda yakni Nomor rekening Bank BRI atas nama M ALFIANSYAH PUTRA nomor rekening 381901033643534, Bank BRI atas nama SURYANINGRUM TRIJAYA dengan nomor rekening 773601016454534, Bank BRI atas nama M ALIEF HIDAYAT BAND dengan nomor rekening 701601006514504 saksi korban mentransferkan uang melalui BRILink Paddusa. Yang mana jumlahnya sekitar Rp. Rp. 494.470.000,-

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai saksi MIKO SAPUTRA dinyatakan telah lulus;

- Dan pada tanggal 26 Januari 2024 saksi korban mendapat kabar lewat Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR bahwa saksi MIKO SAPUTRA telah lulus namun akan menunggu Pendidikan;
- Dan sekitar bulan Juli 2024, kemudian mendapat kabar kembali bahwa sebelum masuk Pendidikan saksi MIKO SAPUTRA harus memiliki sertifikat computer;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 saksi korban diberitahukan oleh keluarga saksi korban bahwa terdakwa GEOFANI BIN NIRWANSAH bukan lah seorang PNS melainkan tidak ada pekerjaanya. Sehingga saksi korban menghubungi Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR namun tidak ada respon, dan akhirnya saksi korban mendapat informasi bahwa yang menggunakan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama ANWAR itu adalah terdakwa GEOFANI BIN NIRWANSAH sendiri, dari itu saksi merasa dibohongi serta ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa benar menghubungi om terdakwa yaitu saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO menggunakan nomor terdakwa yang saat ini berada di hp Iphone, untuk memastikan dan meminta tanda jadi pendaftaran sepupuh terdakwa an. Saksi MIKO SAPUTRA, kemudian saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO mengiyakan dan sempat mengirimkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa sendiri, dan sekitar satu bulan kemudian ada beberapa transaksi yang jumlahnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kesemunya terdakwa serahkan kepada lelaki ASWAR Alias ANWAR separuh tunai dan sebagiannya transfer;
- Kemudian sekitar awal bulan September 2023 lelaki ASWAR Alias ANWAR hilang kontrak / tidak ada kabar sehingga terdakwa berfikir bagaimana caranya mengembalikan uang atau kerugian saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO maka dari itu terdakwa mengambil alih untuk menghubungi saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO via chat WhatsApp dengan meminta sejumlah uang guna keperluan pengurusan untuk menjadi PNS saksi MIKO SAPUTRA di Kemenkumham. Dengan total sebesar kurang lebih Rp. 309.470.000,- (Tiga ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), ditrasfer oleh saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO melalui beberapa agen BRILink yang ada di Kab. Bone ke beberapa rekening teman terdakwa seperti Saudara M. ALFIANSYAH, saudara M. ALIEF HIDAYAT, saudari

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANINGRUM TRIJAYANTI. Sesuai dengan bukti pengiriman yang ada. Dengan alasan bahwa ada gaji dan uang mau masuk. Setelah itu oleh teman terdakwa kemudian mentransfer dana tersebut ke rekening terdakwa masing-masing Bank BRI dengan Nomor Rek 341101035516535 an. GEOFANI, Bank BCA dengan nomor Rek 3650173600 an. GEOFANI dan dana tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan tidak untuk mengurus saki MIKO SAPUTRA. Dan sampai saat ini saksi MIKO SAPUTRA belum juga lulus menjadi PNS di Kemenkumham;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KAHARUDDIN Bin TEPPPO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 494.470.000,- (Empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kahrudin Binti Teppo, tempat lahir: Binuang, umur 47 tahun/tanggal lahir 10 November 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Labuleng Desa Mattirodeceng Kec. Libureng Kabupaten Bone, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, terjadi sekitar bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Paddusa Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, awalnya Terdakwa ingin menjadi PNS dan minta bantuan kepada Saksi lalu Saksi bantu dengan memberikan uang, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap tahap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi dengan total sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk mengikuti tes CPNS di Bone, saat itu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kalau lulus CPNS di Pemda Maros dan pelantikannya di Jakarta;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi sebuah foto, Saksi mengenali foto tersebut karena merupakan foto Terdakwa yang berpakaian dinas, Terdakwa menggunakan mobil saat pulang kampung dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut merupakan mobil kantor, setiap hari minggu Terdakwa pulang ke kampung dan mengatakan kalau hari sabtu dan minggu Terdakwa libur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rumah di Makassar dan Terdakwa kontrak rumah, Saksi pernah menanyakan kepada ibu Terdakwa dimana Terdakwa tugas dan Ibu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tugas di Maros dan Terdakwa sering mengatakan ketika bertemu keluarga di kantornya Terdakwa membelikan rokok, Terdakwa mengatakan membelikan rokok untuk sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bukan PNS, awalnya Saksi mengetahui karena di beritahu oleh sepupu Terdakwa bahwa di facebook ada postingan sebuah akun yang memposting sebuah mobil yang sering di pakai oleh Terdakwa belum dibayar biaya rentalnya, Saksi kaget saat melihat foto Terdakwa di facebook saat itu;
- Bahwa Saksi menelusuri dan mengetahui bahwa Terdakwa bukan PNS lalu Saksi melaporkan seseorang yang bernama Anwar ke Polisi, Anwar adalah pengurus Terdakwa untuk menjadi PNS dan belakangan Saksi ketahui bahwa ternyata Terdakwa sendiri yang berpura pura menjadi Anwar;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan penipuan lagi, tanggapan ibu Terdakwa terhadap hal ini, Ibu Terdakwa hanya menangis saja, awalnya Ibu Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa bukan PNS, setelah Saksi memberitahukan barulah ibu Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukan PNS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan yaitu menawari Miko untuk menjadi PNS, uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengurus Miko menjadi PNS, Pertama sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa meminta lagi kepada Saksi yang mengatakan pembayarannya bertambah, Terdakwa meminta uang sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah uang yang Terdakwa minta kepada Saksi saat akan mengurus Miko untuk menjadi PNS sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Miko akan di daftar menjadi PNS di lapas;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa lama proses pendaftaran CPNS dan Terdakwa mengatakan bahwa proses tes CPNS  $\pm$  1 (satu) tahun karena melalui jalur mandiri dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa itu jalur mandiri" Terdakwa menjawab "jalur mandiri adalah jalur untuk menjadi PNS tanpa tes oleh karena itu setiap akan di tes selalu dibayar";
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa kemana uang sebesar  $\pm$  Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang diberikan kepada Terdakwa untuk tes CPNS tersebut karena Saksi sudah kesal terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menipu Saksi mengenai mengurus Miko menjadi PNS dari postingan di facebook mengenai mobi rental yang tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada Saksi karena Saksi melarang ibu Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa orang di kampung Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menipu Saksi dengan berpura pura menjadi PNS;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang yang diberikan kepada Terdakwa dari menjual tanah dan menggadaikan sawah;
- Bahwa Saksi tidak meminta ganti rugi kepada ibu Terdakwa karena kehidupan ibu Terdakwa susah, Saksi menginginkan Terdakwa dihukum seberat beratnya;
- Bahwa Saksi kasihan kepada ibu Terdakwa tapi perbuatan Terdakwa sudah keterlaluan. Saksi mengambil uang kredit bank untuk Terdakwa membeli rumah dan Saksi membayar setiap bulan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Saksi membayar uang kredit di bank karena jangka waktu nya 3 (tiga) tahun sementara pembayaran Saksi baru berjalan 1 (satu) tahun, yang Saksi jadikan jaminan yakni tanah;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik bahwa "pada bulan Mei 2023, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ingin mendaftar sebagai PNS, sehingga Saksi menanyakan kepada kembali kepada Terdakwa bahwa "adaji urusko" dengan arti apakah "sudah ada pengurus kamu" lalu Terdakwa mengatakan bahwa sudah ada yang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pengurusnya adalah atas nama Anwar. Terdakwa memberikan nomor WA Anwar kepada Saksi dan apakah Saksi menghubungi Anwar lewat WA;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Anwar adalah orang bone yang bisa mengurus Terdakwa menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pernah kuliah di Makassar, Terdakwa tidak tinggal di kampung tetapi Terdakwa tinggal di Makassar, Saksi pernah melihat ijasah SMA Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak Saksi berikan secara langsung tetapi secara bertahap dan belakangan Saksi mengetahui bahwa seseorang yang bernama Anwar adalah Terdakwa, Terdakwa yang berpura-pura menjadi Anwar, Saksi berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Anwar lewat Chat;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor Anwar kepada Saksi saat menawarkan untuk mengurus Miko menjadi PNS;
- Bahwa uang yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Miko menjadi PNS sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahap, Saksi yang mentransfer sendiri ke nomor rekening yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Miko lulus menjadi PNS di kemenkumham, ada bukti yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi berupa surat panggilan pelantikan Miko di Makassar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Miko Saputra Bin Jahidin, tempat lahir Mattirodeceng, umur 21 tahun/tanggal lahir 29 November 2002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun labuleng Desa Mattirodeceng Kec. Libureng Kab.Bone, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, terjadi sekitar bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Paddusa, Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengikuti tes CPNS, Saksi tidak mengikuti tes CPNS;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengannya yang mana Terdakwa merupakan sepupu Saksi, Saksi mengenal Kaharuddin Bin Teppo dan memiliki hubungan keluarga dengannya yang mana Kaharuddin Bin Teppo merupakan om Saksi adik kandung ibu Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap diri Kaharuddin Bin Teppo adalah Terdakwa, cara Terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan terhadap Kaharuddin Bin Teppo, dengan cara berpura-pura mengurus Saksi untuk diluluskan PNS di KEMENKUMHAM dengan menggunakan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama Anwar melalui Kaharuddin Bin Teppo namun nyata tidak didaftarkan melainkan hanya mengambil keuntungan dari pendaftaran Saksi tersebut untuk menipu Kaharuddin Bin Teppo serta mengambil uangnya;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 Saksi dihubungi oleh Kaharuddin Bin Teppo untuk pulang dan mendaftar sebagai PNS di KEMENKUMHAM, dari itu Saksi pulang ke kampung untuk mengurus berkas yang diperlukan, setelah berkas Saksi pun selesai Saksi langsung mengirimkannya kepada Kaharuddin Bin Teppo yang langsung dikirimkan kepada pengurusnya atas nama Anwar Nomor whatsapp 082226514755 yang dikenalkan oleh Terdakwa kepada Kaharuddin Bin Teppo, setelah itu Saksi pun menunggu untuk menjalani tes, dari menunggu tes tersebut terhadap atas nama Anwar Nomor whatsapp 082226514755 berulang kali meminta biaya pengurusannya kepada Kaharuddin Bin Teppo, dari permintaan tersebut Kaharuddin Bin Teppo selalu mengirimkannya sesuai apa yang diminta oleh atas nama Anwar, serta Saksi pun sering diperintahkan oleh

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin Bin Teppo untuk mengirimkan uang sesuai permintaan atas nama Anwar Nomor whatsapp 082226514755, kemudian pada bulan Maret 2024 Saksi diberitahukan kepada Kaharuddin Bin Teppo bahwa Terdakwa bukan lah seorang PNS serta yang menggunakan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama Anwar adalah Terdakwa, sehingga Kaharuddin Bin Teppo merasa telah ditipu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Nomor whatsapp 082226514755 atas nama Anwar melainkan yang berkomunikasi adalah Kaharuddin Bin Teppo;
- Bahwa awalnya Saksi memang mencurigai bahwa Nomor whatsapp 082226514755 atas nama Anwar yang memakai adalah Terdakwa namun berulang kali Saksi beritahukan kepada saudara Kaharudddin Bin Teppo namun tidak mempercayai dan nyatanya yang memakai benar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Kaharuddin Bin Teppo untuk mentransferkan kepada Nomor rekening Bank BRI atas nama M Alfiansyah Putra nomor rekekning 381901033643534 namun Saksi tidak mengingat jumlahnya;
- Bahwa yang membuat Kaharuddin Bin Teppo percaya kepada atas nama Anwar Nomor whatsapp 082226514755 dikarenakan sebelumnya Anwar dapat meluluskan Terdakwa menjadi PNS dan bekerja di Kantor Bupati Maros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Kaharuddin Bin Teppo;
- Bahwa Kaharuddin Bin Teppo mengalami kerugian sekitar Rp494.470.000,00 (Empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus penipuan, yang telah Terdakwa tipu yakni paman Terdakwa sendiri yang merupakan kakak dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan mengenai CPNS, Pertama Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa berpura-pura mengikuti tes di Pemda dan Terdakwa mengaku menjadi PNS di Pemda Maros, kemudian Terdakwa melakukan kebohongan mengenai pendidikan di Jakarta, Terdakwa menggunakan pakaian PNS ke kampung, Terdakwa menyewa mobil ketika ke kampung;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap sepupu Terdakwa, uang yang Terdakwa minta kepada paman Terdakwa ketika melakukan penipuan terhadap sepupu Terdakwa sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), uang tersebut pinjaman paman Terdakwa di Bank karena Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa gunakan uang sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk mencicil rumah dan rumah tersebut sudah Terdakwa DP, ada bukti DP dan buktinya ada di paman Terdakwa, Terdakwa membeli handphone seharga ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil melakukan penipuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Makassar, Terdakwa tinggal bersama ibu dan bapak Terdakwa, Ibu dan bapak Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa akan mengganti kerugian yang telah di alami oleh paman Terdakwa karena Terdakwa mempunyai warisan;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan ke Paman Terdakwa untuk menyakinkan kalau Terdakwa seorang PNS, Terdakwa mempunyai 2 (dua) rekening akan tetapi sudah tidak ada uang di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan penipuan;
- Bahwa Terdakwa mulai meminta uang sekitar bulan Januari 2023, uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk foya-foya, seperti pergi jalan-jalan ke Jakarta, Surabaya

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bali, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang berjumlah 5-6 orang,  
Terdakwa yang membayarkan teman Terdakwa ke Bali ;

- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Terdakwa terima langsung dari paman Terdakwa dan melalui transfer, uang yang Terdakwa terima langsung dari paman Terdakwa sekitar ±Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa terima di kampung, Terdakwa mengatakan kepada paman Terdakwa kalau ada orang yang akan mengurus Terdakwa menjadi PNS, Orang tersebut bernama Anwar dan Terdakwa yang berpura-pura menjadi Anwar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, Saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pasang Baju Dinas Warna Coklat Dengan Bet Pemkab. Maros;
2. 1 (satu) Pasang Sepatu Pdh Warna Hitam Merk Van Diaz;
3. 1 (satu) Buah Kopel Rim Berlgo Korpri;
4. 1 (satu) Buah Topi Warna Coklat Berlgo Korpri;
5. 1 (satu) Buah Id Card Kulit Warna Coklat Dinas Pendidikan Atas Nama Geofani;
6. 1 (satu) Buah Papan Nama Bertuliskan Geofani;
7. 1 (satu) Buah Pin Garuda;
8. 2 (dua) Buah Pin Phinisi;
9. 1 (satu) Buah Foto Geofani Menggunakan Kemeja Batik Korpri;
- 10.1 (satu) Buah Foto Geofani Menggunakan Kemeja Putih Dengan Menggunakan Id Card Yang Bertuliskan Dinas Pendidikan;
- 11.1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Geofani;
- 12.1 (satu) Buah Headset Wireless Merk Bintang Hb-05 Warna Hitam;
- 13.1 (satu) Buah Sepatu Merk Pro Rafa Warna Putih Biru;
- 14.1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bri Atas Nama Geofani Dengan Nomor Rekening 3411-01-035516-53-5;
- 15.1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri, Dengan Nomor Kartu 6013012235431324;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bca Atas Nama Geofani Dengan Nomor Rekening 3650173600;

17.1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan Nomor Kartu 5379413064410290;

18.1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Itel A70 Awesome Warna Gold;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 210 / PenPid.B-SITA / 2024 / PN Wtp atas nama Terdakwa Geofani Bin Nirwansah, tanggal 17 Mei 2024, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Kaharuddin Binti Teppo yang merupakan pamannya sendiri, terjadi sekitar bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Paddusa Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, awalnya Terdakwa ingin menjadi PNS dan minta bantuan kepada Saksi Korban Kaharuddin Binti Teppo lalu Saksi bantu dengan memberikan uang, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap tahap;
- Bahwa Pertama Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa berpura-pura mengikuti tes di Pemda dan Terdakwa mengaku menjadi PNS di Pemda Maros, kemudian Terdakwa melakukan kebohongan mengenai pendidikan di Jakarta, Terdakwa menggunakan pakaian PNS ke kampung, Terdakwa menyewa mobil ketika ke kampung;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap sepupu Terdakwa, uang yang Terdakwa minta kepada paman Terdakwa / Saksi Korban ketika melakukan penipuan terhadap sepupu Terdakwa sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), uang tersebut pinjaman paman Terdakwa di Bank karena Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa gunakan uang sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk mencicil rumah dan rumah tersebut sudah Terdakwa DP, ada bukti DP dan buktinya ada di paman Terdakwa, Terdakwa membeli handphone seharga ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil melakukan penipuan tersebut ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim pesan ke Paman Terdakwa untuk menyakinkan kalau Terdakwa seorang PNS, Terdakwa mempunyai 2 (dua) rekening akan tetapi sudah tidak ada uang di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai meminta uang sekitar bulan Januari 2023, uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk foya-foya, seperti pergi jalan-jalan ke Jakarta, Surabaya dan Bali, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang berjumlah 5-6 orang, Terdakwa yang membayarkan teman Terdakwa ke Bali ;
- Bahwa uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Terdakwa terima langsung dari paman Terdakwa dan melalui transfer, uang yang Terdakwa terima langsung dari paman Terdakwa sekitar ±Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa terima di kampung, Terdakwa mengatakan kepada paman Terdakwa kalau ada orang yang akan mengurus Terdakwa menjadi PNS, Orang tersebut bernama Anwar dan Terdakwa yang berpura-pura menjadi Anwar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Pertama, melanggar pasal 378 KUHP;

Atau;

- Kedua, melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama yaitu Terdakwa Geofani Bin Nirwansah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” . Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;



- a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
- b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum** adalah diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui **Melawan Hukum** berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang ;

Menimbang, bahwa alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

1) **Nama Palsu Atau Martabat (*Hoedanigheid*) Palsu;**

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

2) **Keadaan atau Sifat Palsu;**





Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN;

**3) Rangkaian Kata-kata Bohong;**

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

**4) Tipu Muslihat;**

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan.suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

**5) Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu;**

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psychenya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan



seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psychenya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melakukan Tipu Muslihat** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan.suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melakukan Serangkaian Kebohongan** adalah terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membujuk** adalah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu



terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi ( Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 396-397 ) mengemukakan pengertian penipuan bahwa "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar." Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa Penipuan Online adalah yang dapat mengacu pada aktivitas kejahatan yang dimana perbuatan tersebut dapat menggunakan jaringan atau komputer sebagai sarana atau alat untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan yang melawan hukum yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas tingkah laku yang di lakukan melalui media internet, termasuk didalamnya antara lain adalah penipuan pada jual-beli, transaksi dan atau mencuri suatu data dari pihak lain, dimana hal tersebut dapat menggunakan jaringan komputer (E-Commerce). Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan penipuan, harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subjektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willenenwits* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, memberi hutang, menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik). “mengetahui/menyadari” bahwa yang menggunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda, memberi hutang, menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia ( S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364 ) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Menimbang, bahwa pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Kaharuddin Binti Teppo yang merupakan pamannya sendiri, terjadi sekitar bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Paddusa Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, awalnya Terdakwa ingin menjadi PNS dan minta bantuan kepada Saksi Korban Kaharuddin Binti Teppo lalu Saksi bantu dengan memberikan uang, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap tahap;

Menimbang, bahwa Pertama Terdakwa meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa berpura-pura mengikuti tes di Pemda dan Terdakwa mengaku menjadi PNS di Pemda Maros, kemudian Terdakwa melakukan kebohongan mengenai pendidikan di Jakarta, Terdakwa menggunakan pakaian PNS ke kampung, Terdakwa menyewa mobil ketika ke kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap sepupu Terdakwa, uang yang Terdakwa minta kepada paman Terdakwa / Saksi Korban ketika melakukan penipuan terhadap sepupu Terdakwa sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), uang tersebut pinjaman paman Terdakwa di Bank karena Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa gunakan uang sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk mencicil rumah dan rumah tersebut sudah Terdakwa DP, ada bukti DP dan buktinya ada di paman Terdakwa, Terdakwa membeli handphone seharga ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil melakukan penipuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim pesan ke Paman Terdakwa untuk menyakinkan kalau Terdakwa seorang PNS, Terdakwa mempunyai 2 (dua) rekening akan tetapi sudah tidak ada uang di rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai meminta uang sekitar bulan Januari 2023, uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk foya-foya, seperti pergi jalan-jalan ke

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Surabaya dan Bali, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang berjumlah 5-6 orang, Terdakwa yang membayarkan teman Terdakwa ke Bali ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Terdakwa terima langsung dari paman Terdakwa dan melalui transfer, uang yang Terdakwa terima langsung dari paman Terdakwa sekitar ±Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa terima di kampung, Terdakwa mengatakan kepada paman Terdakwa kalau ada orang yang akan mengurus Terdakwa menjadi PNS, Orang tersebut bernama Anwar dan Terdakwa yang berpura-pura menjadi Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, **Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban dengan cara mengatakan rangkaian kata-kata bohong yang mana Terdakwa mengaku akan ikut tes CPNS dan membutuhkan uang sogok agar lulus, kemudian Terdakwa mengaku telah lulus sebagai PNS bertugas di Maros dan masih membutuhkan uang untuk pendidikan dan lain sebagainya, untuk meyakinkan korban, Terdakwa berpakaian PNS dan selalu menyewa mobil akan tetapi mengatakan bahwa itu mobil dinas kantor jika pulang kampung sehingga membuat korban yakin bahwa Terdakwa benar- benar PNS, kemudian Terdakwa juga mengaku bisa memasukkan orang menjadi PNS sehingga Terdakwa membujuk sepupu Terdakwa akan tetapi yang membayar uang tersebut adalah korban lagi, sehingga uang sejumlah ±Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Terdakwa terima baik langsung dari paman Terdakwa atau melalui transfer, uang yang Terdakwa terima langsung dari paman Terdakwa sekitar ±Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa terima di kampung, Terdakwa mengatakan kepada paman Terdakwa kalau ada orang yang akan mengurus Terdakwa menjadi PNS, Orang tersebut bernama Anwar dan Terdakwa yang berpura-pura menjadi Anwar, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang/Penipuan “ telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif. Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O.Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai, serta kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. (Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum (Jakarta: BPK Gunung Mulia). hlm. 80-82) *Rule of Law* memiliki konsep Anglo Saxon yang dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama *Rechtsstaat* (Negara Hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum. Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan, yaitu:

- 1) Prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-undang yang mengaturnya ;
- 2) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan Undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam Undang-undang ;
- 3) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa*, yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan Undang-Undang yang jelas. (Eddy OS Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. (Jakarta:Erlangga). hlm. 4-5 ) ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam segala aspek baik secara Yuridis (Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-



fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti/barang bukti). Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil ;

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar 378 KUHP yaitu “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang/Penipuan “ dengan demikian secara Yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan yang dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai *Residivis* ;

Menimbang, bahwa Filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang/Penipuan tersebut dikarenakan apa ?, apakah karena ekonomi / butuh materi / uang atau karena apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Dengan



maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang/Penipuan, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut karena selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan / Terdakwa sehingga setelah Terdakwa / Terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang/Penipuan tersebut dikarenakan materi / uang yang Terdakwa peroleh, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut selain itu selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga setelah Terdakwa keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi selain itu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan dan kondisi Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan untuk Terdakwa pada khususnya ;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan dari Yuridis, Filosofis dan Sosiologis, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, selain itu tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*). (Panjaitan, S. P. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian Dan Sistematika). Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 57) ;

Menimbang, bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. (Ishaq, H. 2019. Hukum Pidana. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 5 – 16 ). Aturan hukum terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan, sehingga dengan demikian peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Soedjono Dirdjosisworo pernah mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. (Dirdjosisworo, S. 1994. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 128).

Menimbang, bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut. (Ishaq, H. 2019. Hukum Pidana. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 103 – 104 );

Menimbang, bahwa menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. (Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 16). Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang. Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar. Menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa asas kesalahan merupakan asas *fundamental* dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang- undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Kesalahan pidana menjadi untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. (Schaffmeister, D., dkk. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm 83 );

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHP ) ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ( berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ( berdasarkan pasal 193 ( 2 ) sub.b KUHP ) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Pasang Baju Dinas Warna Coklat Dengan Bet Pemkab. Maros;
2. 1 (satu) Pasang Sepatu Pdh Warna Hitam Merk Van Diaz;
3. 1 (satu) Buah Kopel Rim Berlgo Korpri;
4. 1 (satu) Buah Topi Warna Coklat Berlgo Korpri;
5. 1 (satu) Buah Id Card Kulit Warna Coklat Dinas Pendidikan;
6. 1 (satu) Buah Pin Garuda;
7. 2 (dua) Buah Pin Phinisi;
8. 1 (satu) Buah Headset Wireless Merk Bintang Hb-05 Warna Hitam;
9. 1 (satu) Buah Sepatu Merk Pro Rafa Warna Putih Biru;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Itel A70 Awesome Warna Gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Buah Id Card Dinas Pendidikan Atas Nama Geofani;
2. 1 (satu) Buah Papan Nama Bertuliskan Geofani;
3. 1 (satu) Buah Foto Geofani Menggunakan Kemeja Batik Korpri;
4. 1 (satu) Buah Foto Geofani Menggunakan Kemeja Putih Dengan Menggunakan Id Card Yang Bertuliskan Dinas Pendidikan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan digunakan kembali oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Geofani;
  2. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bri Atas Nama Geofani Dengan Nomor Rekening 3411-01-035516-53-5 ;
  3. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri, Dengan Nomor Kartu 6013012235431324;
  4. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bca Atas Nama Geofani Dengan Nomor Rekening 3650173600;
  5. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan Nomor Kartu 5379413064410290;
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ( Vide Pasal 8 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ) ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ( Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 ( Surat Ketua MA 1981 ) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP ( Kepmenakeh 1983 ), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 ) ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Geofani Bin Nirwansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun ;
  3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa ;
    1. 1 (satu) Pasang Baju Dinas Warna Coklat Dengan Bet Pemkab. Maros;
    2. 1 (satu) Pasang Sepatu Pdh Warna Hitam Merk Van Diaz;
    3. 1 (satu) Buah Kopel Rim Berlgo Korpri;
    4. 1 (satu) Buah Topi Warna Coklat Berlgo Korpri;
    5. 1 (satu) Buah tempat Id Card Kulit Warna Coklat Dinas Pendidikan ;
    6. 1 (satu) Buah Pin Garuda;
    7. 2 (dua) Buah Pin Phinisi;
    8. 1 (satu) Buah Headset Wireless Merk Bintang Hb-05 Warna Hitam;
    9. 1 (satu) Buah Sepatu Merk Pro Rafa Warna Putih Biru;
    10. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Itel A70 Awesome Warna Gold;Dirampas untuk negara;
  11. 1 (satu) Buah Id Card Dinas Pendidikan Atas Nama Geofani;
  12. 1 (satu) Buah Papan Nama Bertuliskan Geofani;
  13. 1 (satu) Buah Foto Geofani Menggunakan Kemeja Batik Korpri;
  14. 1 (satu) Buah Foto Geofani Menggunakan Kemeja Putih Dengan Menggunakan Id Card Yang Bertuliskan Dinas Pendidikan;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
15. 1 (satu) Buah Sim A Atas Nama Geofani;
16. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bri Atas Nama Geofani Dengan Nomor Rekening 3411-01-035516-53-5 ;
17. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri, Dengan Nomor Kartu 6013012235431324;
18. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Bca Atas Nama Geofani Dengan Nomor Rekening 3650173600;
19. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan Nomor Kartu 5379413064410290;
- yang telah disita dariTerdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianti Muhidin, S.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulianti Muhidin, S.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H.